

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam kurun 5 tahun terakhir, internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, bisa dikatakan internet tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat dan menjelma menjadi sebuah kebutuhan primer bagi masyarakat Indonesia. Pada saat ini computer telah memasuki hampir seluruh bidang masyarakat, dari kalangan perguruan tinggi sampai sekolah menengah bahkan sampai dapur-dapur rumah tangga computer telah menyumbangkan jasanya.¹ Keadatangannya telah membuat dunia tersendiri yang dikenal sebagai dunia maya ataupun dunia komunikasi berbasis computer yang menawarkan realitas baru berbentuk tidak langsung atau tidak nyata.² Saat ini internet telah membentuk masyarakat dengan kebudayaan baru, masyarakat yang tidak lagi dihalangi oleh batasan-batasan teritorial antar Negara yang dahulu ditetapkan sangat rigid sekali masyarakat baru dengan kebebasan beraktifitas dan berkreasi yang sempurna. Namun dibalik semua itu, internet juga melahirkan kekerasan-kekerasan baru diantaranya, muncul kejahatan yang lebih canggih dalam bentuknya “cyber crime” hal ini ditandai dengan pesatnya situs-situs porno dalam berbagai tampilan atau tempat penyebaran kabar bohong (hoax) yang paling efektif.

Belakangan marak muncul fenomena hoax atau berita bohong yang beredar di dunia maya. Adanya akses internet dan semakin menjamurnya sosial media menjadikan Hoax begitu mudah dibuat dan disebar tanpa ada hukuman yang tegas kepada para pembuat dan penyebar hoax. Sederhananya dapat kita artikan bahwa hoax adalah istilah untuk menggambarkan suatu berita bohong, fitnah, atau sejenisnya. Pada mulanya istilah ini

¹ Eko Nugroho, *Pengenalan Komputer*, (Andi offset: Yogyakarta, 1990), hal 3

² Agus Raharjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2002), hal 20

lebih identik dengan golongan selebriti atau public figur yang lekat oleh berita-berita bohong nan simpang siur. Di Indonesia sendiri apabila menengok 4 sampai 5 tahun yang lalu, istilah HOAX sendiri sudah banyak digunakan oleh media-media infotainment pada berita-berita selebriti atau public figur. Pada era digital, istilah hoax semakin dikenal dengan semakin mudahnya mengakses informasi pada media sosial maupun situs-situs berita.

Adapun maraknya hoax karena mudahnya akses informasi di media social dan banyaknya jenis media social seperti facebook, twitter, whatsapp, instagram, dan lain lain. Sebagai contoh, pada sebuah artikel berita A (yang ternyata HOAX), untuk segelintir masyarakat kita tidak serta merta mempercayai berita A tersebut, dikarenakan analisa pribadi, opini, dan klarifikasi sumber berita yang masuk akal. Tetapi, untuk lebih banyak masyarakat kita, justru dengan serta merta mempercayai berita A tersebut bahkan dengan hanya membaca judul beritanya saja, tanpa klarifikasi sumber terlebih dahulu. Yang lebih ironisnya lagi, berita A tersebut kemudian dishare kemana-mana dan dilihat oleh semakin banyak orang. Hal ini tentu saja dapat dengan mudah membentuk persepsi publik tentang suatu topik tertentu melalui isi beritanya. Kebiasaan masyarakat kita yang acuh dan terlalu mudah menerima sebuah informasi tanpa klarifikasi sumber adalah momok. Mengapa, karena kebiasaan ini pada akhirnya bisa menciptakan opini publik, tersebar secara masal dan tidak terkontrol. Mungkin saja hal ini tidak seberapa untuk topik-topik tertentu, tetapi untuk topik-topik vital boleh jadi dapat menimbulkan perpecahan dan mengancam kebhinekaan.

Salah satunya yang mencuat akhir akhir ini adalah hoax tentang orang yang pura-pura gila untuk melancarkan aksi penculikan. Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menyatakan, kabar penculikan anak yang beredar melalui pesan singkat berantai serta di dunia maya, tidak benar atau *hoax*. Kabar tersebut beberapa waktu terakhir beredar

di sejumlah wilayah di Tanah Air. “Saya yakinkan dan sudah cek, di Sumatera Utara dan beberapa wilayah lain termasuk Jakarta, berita tersebut adalah berita *hoax*,” ujar Saya yakinkan dan sudah cek, di Sumatera Utara dan beberapa wilayah lain termasuk Jakarta, berita tersebut adalah berita *hoax*,” ujar Kapolri di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (23/3/2017). Salah satu pesan berantai tersebut menyebutkan bahwa ada penculikan anak di Jalan Haji Nawi, Jakarta Selatan, Minggu (19/3/2017) lalu. Pesan itu menyebutkan, pelaku berpura-pura gila saat ditangkap.³ Penggunaan computer sebagai media untuk melakukan kejahatan memiliki tingkat kesulitan tersendiri dalam pembuktiannya. Hal ini dikarenakan computer sebagai media memiliki karekteristik tersendiri atau berbeda dengan kejahatan konvensional yang dilakukan tanpa computer.⁴

Dalam persepektif Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pelaku pembuat dan penyebar hoax bisa digeret ke meja hijau. Pelaku bisa dijerat dengan Undang-undang ITE. "Itu dapat dikategorikan menyebarkan rangkaian kata-kata bohong yang melanggar Undang-Undang ITE. hal tersebut menjelaskan bahwa hokum positif di Indonesia sudah mengatur tentang berita yang belum jelas kebenarannya dan condong ke berita bohong dan fitnah seperti Pasal 28 ayat (1) dan pasal 45 ayat (2) undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”

³ <http://nasional.kompas.com/read/2017/03/23/11093071/kapolri.isu.penculikan.anak.hoax>. Diakses jam 11:06 WIB tgl 4 april 2017

⁴ Maskum, *Kejahatan Cyber Crime*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2017), hal 1

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)”⁵

Dalam persepektif hukum islam hoax merupakan suatu hal yang haram atau dilarang untuk dilakukan oleh kaum muslimin. Hoax disamakan dengan fitnah, kabar bohong atau sejenisnya. penyebar berita hoax walaupun bukan dia yang membuatnya dan dia hanya menyebarkannya saja tetaplah diancam oleh nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam dan dicap oleh beliau bahwa dia adalah seorang pendusta. Islam muncul sebagai agama yang menyeru umat manusia untuk berbuat kebaikan, kebenaran, dan senantiasa meninggalkan kemungkaran. Oleh sebab itu Islam sebagai agama monotoisme juga merupakan agama yuridis, Islam senantiasa mengkostruksikan kerangka nilai dan norma tertentu pada umatnya, supaya selalu berperilaku berdasarkan pada tatanan hokum yang disepakati, Tata aturan hukum dalam Islam tersebut adalah ketentuanketentuan hukum yang didapat dari al-Qur'an dan Hadis yang disebut dengan *shar'î*. Secara umum, tujuan shar'î dalam menshari'atkan hukum-hukumnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokok (*daruri*) bagi manusia, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan (*hajiyyah*) dan kebaikankebaikan manusia (*tahsiniyah*).⁶

Pada tujuan akhirnya, target yang ingin di peroleh dari berbagai aturan tersebut adalah terciptanya tatanan kehidupan yang berkeadilan, aman, dan tenteram sesuai dengan konsep maqasid al-shari'ah. Oleh karena itu dalam Islam terdapat berbagai aturan hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan berupa sanksi tegas yang merupakan salah satu langkah represif dan preventif dalam mewujudkan tujuan syariat tersebut. Dengan adanya sanksi yang tegas bagi pelanggar syara'

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang : Dina Utama, 1994), hal 310

diharapkan seseorang tidak mudah dan tidak seenaknya berbuat jarimah. Harapan diterapkannya ancaman dan hukum bagi pelaku jarimah tersebut adalah demi terwujudnya kemaslahatan umat. Dengan demikian, tujuan hukum Islam ditegakkan untuk melindungi lima hal yang disebut dengan *masalah darurii*, yaitu *din* (untuk perlindungan terhadap agama), *nafs* (jiwa), *nasl* (Keturunan), *'aql* (akal), dan *mal* (Harta benda).⁷

Berdasarkan latar belakang diatas penulis melakukan penelitian dengan judul **“HOAX DI MEDIA SOSIAL FACEBOOK DAN TWITER PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN HUKUM ISLAM”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka untuk melakukan kajian perlu dirumuskan dalam beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana fenomena *hoax* di media sosial *facebook* dan *twiter* ?
2. Bagaimana tinjauan undang undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengenai fenomena *hoax* di media sosial *facebook* dan *twiter* ?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam mengenai fenomena *hoax* di media sosial *facebook* dan *twiter* ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana fenomena *hoax* di media sosial *facebook* dan *twiter*.

⁷ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2004), hal 5.

2. Untuk mengetahui bagaimana Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik membahas dan mengatur fenomena Hoax dalam media sosial facebook dan twiter.
3. Untuk mengetahui bagaimana hukum islam mengatur tentang fenomena hoax di media sosial facebook dan twiter.

Sementara itu adapun kegunaan yang diharapkan penulis yaitu, tulisan ini dapat menjadi referensi dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya dalam bidang Hukum Pidana dan juga Hukum Islam terkait dengan hukum hoax di media sosial. Selain itu, diharapkan juga hasil penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kalangan praktisi maupun teoritis hukum serta bagi masyarakat pada umumnya.

D. KEGUNAAN HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat dalam dua kerangka berikut :

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman serta wawasan tentang fenomena hoax di media sosial facebook dan twitter dalam prespektif Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam Agar masyarakat mengetahui informasi hoax dapat menggiring opini masyarakat ke jalan yang salah dan dapat masuk ke meja hijau dalam konteks hukum positif dan juga haram dalam pandangan hukum islam yang konsekwensinya adalah berdosa. Serta dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hokum di Indonesia.

b) Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai:

- 1) Bahan masukan yang berharga khususnya bagi mahasiswa dan umumnya bagi masyarakat luas untuk lebih memahami betapa pentingnya mengenal dan mencermati segala fenomena yang terjadi di sekitarnya.
- 2) Untuk melengkapi dan memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum jurusan hukum keluarga islam fakultas syariah dan ilmu hukum institute agama islam negeri tulungagung.

E. PENEGASAN ISTILAH

1. Konseptual.

- a. Hoax adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu. Salah satu contoh pemberitaan palsu yang paling umum adalah mengklaim sesuatu barang atau kejadian dengan suatu sebutan yang berbeda dengan barang/kejadian sejatinya. Suatu pemberitaan palsu berbeda dengan misalnya pertunjukan sulap; dalam pemberitaan palsu, pendengar/penonton tidak sadar sedang dibohongi, sedangkan pada suatu pertunjukan sulap, penonton justru mengharapkan supaya ditipu.⁸
- b. Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia

merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.⁹

- c. Facebook adalah sebuah layanan jejaring sosial yang diluncurkan pada bulan Februari 2004, dan berkantor pusat di Menlo Park, California, Amerika Serikat. Hingga September 2012, Facebook memiliki lebih dari satu miliar pengguna aktif lebih dari separuhnya menggunakan telepon genggam. Pengguna harus mendaftar sebelum dapat menggunakan situs ini. Setelah itu, pengguna dapat membuat profil pribadi, menambahkan pengguna lain sebagai teman, dan bertukar pesan, termasuk pemberitahuan otomatis ketika mereka memperbarui profilnya. Selain itu, pengguna dapat bergabung dengan grup pengguna dengan ketertarikan yang sama, diurutkan berdasarkan tempat kerja, sekolah atau perguruan tinggi, atau ciri khas lainnya, dan mengelompokkan teman-teman mereka ke dalam daftar seperti "Rekan Kerja" atau "Teman Dekat".¹⁰
- d. Twitter adalah layanan jejaring sosial dan mikroblog daring yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 140 karakter, yang dikenal dengan sebutan kicauan (*tweet*). Twitter didirikan pada bulan Maret 2006 oleh Jack Dorsey, dan situs jejaring sosialnya diluncurkan pada bulan Juli. Sejak diluncurkan, Twitter telah menjadi salah satu dari sepuluh situs yang paling sering dikunjungi di Internet, dan dijuluki dengan "pesan singkat dari Internet." Di Twitter, pengguna tak terdaftar hanya bisa membaca kicauan, sedangkan pengguna terdaftar bisa menulis kicauan melalui antarmuka situs web, pesan singkat (SMS), atau melalui berbagai aplikasi untuk perangkat seluler.¹¹

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

- e. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah undang undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. Undang-undang ini memiliki yuridiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun diluar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau diluar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.¹²
- f. Hukum islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Menurut Hasbie Ash Shiddiqy hukum islam adalah sebagai koleksi daya upaya fuqoha dalam menerapkan syariat islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹³

2. Operasional.

Hoax adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu. Hoax disebarakan melalui media sosial yang merupakan sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Media sosial bisa diakses dengan adanya internet yang

¹² https://id.wikipedia.org/wiki/undang_undang_infprmasi_dan_transaksi_elektronik diakses jam 23.22 WIB tgl 5/01/2018

¹³ Ngainun naim, *sejarah pemikiran islam*, (Surabaya: ELKAF,2006) hal 12-13

bisa menghubungkan seluruh jaringan komputer menjadi saling terhubung. Tersebar nya hoax bisa merugikan seseorang atau banyak orang karena memuat berita yang tidak benar. Pembuat dan penyebar hoax bisa dihukumi menggunakan dua jenis hukum yaitu hukum konvensional berupa Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan hukum islam.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah metode yang akan diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan.¹⁴ Sebuah penelitian ilmiah diwajibkan adanya metode tertentu untuk menjelaskan objek yang menjadi kajian. Supaya mendapatkan hasil yang tepat sesuai dengan rumusan masalahnya. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi gerak dan batasan dalam pembahasan ini agar tepat sasaran. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dan obyektif dalam penelitian ini, penulis mencoba menggunakan beberapa metode penelitian yang dianggap sesuai dengan tipe penelitian yang akan dibahas, mengingat tidak semua metode bisa digunakan dalam satu bahasan. Adapun penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian non-empirik atau library research (penelitian kepustakaan). Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian ini. Penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, pemikiran individu maupun kelompok, yang dihimpun dari data serta menganalisis dokumen dan catatan-

¹⁴ Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hal 17

catatan. Dalam penelitian ini data dikumpulkan awalnya disusun, dijelaskan setelah itu dianalisa. Dalam penulisan skripsi ini penulis merasa perlu untuk memenuhi kriteria-kriteria sehingga skripsi ini menjadi penelitian yang baik. Serta tidak melenceng dari objek kajian serta tujuan yang dimaksud, maka penulis menggunakan metode pendekatan dan jenis penelitian kepustakaan (*library research*).¹⁵

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan tipe penelitian deskriptif analitik yaitu dengan mengumpulkan data kemudian dari data tersebut disusun, dianalisis kemudian ditarik kesimpulan. Dengan memberikan gambaran jelas dan sistematis, mengenai hoax di media social facebook dan twitter ditinjau dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan hukum islam.

3. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data menurut Suharsimi Arikunto adalah subyek darimana data dapat diperoleh.¹⁶ Sumber data yang akan dijadikan dalam penelitian ini bersifat kepustakaan, diambil dari dokumen kepustakaan seperti buku-buku, majalah, kitab-kitab, transkrip percakapan di media sosial dan berbagai literatur lainnya yang sesuai dengan penelitian ini, agar mendapat data yang konkret serta ada kaitannya dengan masalah di atas. Adapun sumber datanya yaitu:

a. Sekunder

1) Bahan hukum primer

¹⁵ Zed mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : IKAPI DKI Jaya, 2004) Hal.01

¹⁶ Suharsini arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: rieneka citra, 1996). hal

Transkrip percakapan di media sosial ataupun *capture-capture* percakapan dan beberapa hal terkait dengan *hoax* dan Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagai sumber primer dan juga Al Qur'an dan Hadis.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan yang menjelaskan terkait dengan bahan hukum primer. Seperti, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, kitab fikih, pendapat para ahli dan termasuk data-data atau dokumen dari internet.

3) Bahan tersier

Buku-buku, majalah, kitab-kitab, dan berbagai literatur lainnya seperti kamus ataupun ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.¹⁷ Sebagai penelitian kepustakaan, maka pengumpulan data pada skripsi ini menggunakan metode dokumentasi. Dengan demikian laporan penelitian berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Metode dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan

¹⁷ A. Tanzeah dan Suyitno, *Dasar Dasar Penelitian*, (Surabaya: el-Kaf, 2006) hal 25

dirumuskan.¹⁸ Semua data yang telah terkumpul, baik primer maupun sekunder diklasifikasi dan dianalisis sesuai dengan sub bahasan masing-masing. Selanjutnya dilakukan telaah mendalam atas karya-karya yang memuat objek penelitian dengan menggunakan *content analysis*, yakni suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolahnya dengan tujuan menangkap pesan yang tersirat dari beberapa pertanyaan. Selain itu, analisis isi juga berarti mengkaji bahan dengan tujuan spesifik yang ada dalam benak penulis. Dalam hal ini, analisis ini digunakan untuk menganalisis mengenai pandangan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tentang *hoax* di media sosial *facebook* dan *twitter*.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan skripsi dalam bentuk Bab dan sub-bab yang secara logis saling berhubungan dan merupakan suatu kebulatan dari masalah yang diteliti. Sistematika penulisan laporan penelitian ini tersusun menjadi lima bagian. Masing-masing bagian menjelaskan deskripsi singkat mengenai isi tulisan. Dengan demikian diharapkan dapat mempermudah dalam penyajian dan pembahasan serta pemahaman terhadap apa yang akan diteliti. Berikut ini merupakan sistematika laporan penelitian:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

¹⁸ Lexy Moleong, *metode penelitian kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006) hal 189

BAB II Kajian Pustaka yang di dalamnya dibahas : Pengertian media social, sejarah media sosial, pengaruh media sosial, Undang-undang no 11 tahun 2008 tentang ITE, hukum dan perkembangan teknologi, dan penelitian terdahulu.

BAB III berisi hoax di media sosial facebook dan twiter yang di dalamnya dibahas: pengertian yang lebih jelas tentang pengertian hoax, sejarah hoax, fenomena hoax, jenis-jenis informasi hoax, dampak hoax,

BAB IV Berisi hoax di media sosial facebook dan twiter dalam perspektif undang-undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang didalamnya dibahas: Hoax dalam undang-undang ITE, macam-macam dan tujuan pidana dalam hukum pidana, dan analisis hukum pidana terhadap pemberitaan hoax.

BAB V Berisi hoax di media sosial facebook dan twiter dalam perspektif hukum islam yang didalamnya dibahas: Konsepsi ghibah dan fitnah dalam hukum islam, fatwa MUI no 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermamalah di media sosial, sanksi hoax dalam hukum islam, dan analisis hukum islam terhadap pemberitaan hoax.

BAB VI Merupakan bagian terakhir dari laporan penelitian yang Berisi penutup. Bab ini mengemukakan kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam pokok permasalahan dan saran.